



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
DAN  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI BALI  
TENTANG  
SINERGI TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SimPel) UNTUK  
MENDUKUNG GERAKAN INDONESIA MENABUNG**

**NOMOR : 0727/SPK/DIR/DJA/2024**

**NOMOR : B.10.000/347530/SEKRET/DIKPORA**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H** : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 22 Pebruari 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Made Widiada, Sarjana Hukum,  
Notaris di Denpasar dan  
karenanya sah untuk dan atas  
nama perseroan terbatas PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH BALI,  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK  
KESATU**.

**II Dr. KN. BOY JAYAWIBAWA** : Kepala Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Bali, dalam hal ini  
bertindak dalam jabatan  
berdasarkan Keputusan  
Gubernur Bali Nomor 1250/04-  
B/HK/2019, Tanggal 8 April  
2019, bertindak untuk dan atas  
nama Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Bali, yang berkedudukan  
di Jalan Raya Puputan Niti  
Mandala Renon Denpasar-Bali  
selanjutnya disebut **PIHAK  
KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama  
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-  
sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha  
dibidang perbankan dan memberikan jasa serta pelayanan perbankan  
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan  
Penguatan Sektor Keuangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dibidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) untuk Mendukung Gerakan Indonesia Menabung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2/4	1/1

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5/OJK);
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK);
  11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
13. Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-63398.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0109170 tanggal 14 Mei 2024; dan
14. Nota Kesepahaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: 075/13/NK/B.Pem.Otda/XII/2019 dan Nomor 1137/SPK/DIR/DJA/2019 tanggal 06 Desember 2019 tentang Gerakan Indonesia Menabung.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (2) Kantor Cabang adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang seluruh Provinsi Bali.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ 4	✓ 8

- (3) Satuan Pendidikan/Sekolah adalah Satuan Pendidikan/Sekolah yang berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
- (4) Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia.
- (5) Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
- (6) Pelajar adalah siswa/siswi yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- (7) Jasa Perbankan adalah kegiatan Bank yang berkaitan dengan fungsi Bank sebagai lembaga keuangan.
- (8) Jasa Perbankan lainnya adalah layanan perbankan yang disepakati bersama dan yang akan dikerjasamakan kedepannya.
- (9) Tabungan SimPel adalah Simpanan untuk pelajar yang diterbitkan secara bersama oleh Bank - bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### **Pasal 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan Gerakan Indonesia Menabung;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk layanan keuangan dan budaya menabung sehingga tidak ada lagi tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ 1	✓

#### Pasal 4

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembukaan rekening Simpanan Pelajar, edukasi dan literasi Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dari jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Bali.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah program edukasi dan layanan inklusi keuangan melalui Simpanan Pelajar (SimPel) dan jasa perbankan lainnya.

#### Pasal 5

### PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi dan edukasi manfaat menabung kepada pelajar dari jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukaan rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi pelajar yang berminat pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya kepada pelajar yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 6

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KESATU** mendapatkan informasi/data terkait perkembangan pelajar yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK KESATU** memberikan informasi terkait sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- pelajar yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KESATU** memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya bagi pelajar yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
  - d. **PIHAK KESATU** mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi Produk SimPel ke Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
  - e. **PIHAK KESATU** dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan seluruhnya atau sebagian data, kewenangan, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lain/Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi/data kepada **PIHAK KESATU** terkait pelajar yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** mendapatkan informasi terkait sosialisasi yang akan dilaksanakan **PIHAK KESATU** tentang Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi pelajar yang berada di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi **PIHAK KESATU** dalam rangka sosialisasi Produk SimPel ke Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan seluruhnya atau sebagian data, kewenangan, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lain/Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
24	Y

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila paling lambat sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap kelanjutan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Denpasar.

### **Pasal 11**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan kahar, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 12**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan atau melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan adanya teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari **PIHAK** yang merasa dirugikan.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

### **Pasal 13**

#### **KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau korespondensi atau surat menyurat akan dilakukan sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Up. : 1. Kepala Divisi Dana & Jasa Bank BPD Bali  
2. Kepala Bank BPD Bali Cabang Renon

Alamat : Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar

Nomor Telepon : (0361) 223301-05

(0361) 247997-98

*Fax* : (0361) 235806

*Email* : [divisi.dja@bpdbali.co.id](mailto:divisi.dja@bpdbali.co.id)

: [kc.renon@bpdbali.co.id](mailto:kc.renon@bpdbali.co.id)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ 4	✓

## **PIHAK KEDUA**

Up. : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.  
Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar-Bali  
Nomor Telepon : (0361) 226119  
Fax : -  
E-mail : disdikpora@baliprov.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

### **Pasal 14**

#### **KOMITMEN ANTI PENYUAPAN DAN GRATIFIKASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan Gratifikasi dengan komitmen sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan gratifikasi serta bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan dan gratifikasi oleh dan/atau atas nama atau untuk keuntungan salah satu **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bahwa apabila terjadi penyuapan dan/atau gratifikasi oleh dan/atau atas nama untuk keuntungan salah satu **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 15**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bilamana dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. KN. BOY JAYAWIBAWA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓ ↓	↓

**Pasal 15**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bilamana dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. KN. BOY JAYAWIBAWA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
24	7